



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Marabahan, 06 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Marabahan, 22 Mei 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 7 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marabahan

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/06/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas selama 1 tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman miliki bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, NIK -, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 21 Agustus 2012, umur 11 tahun 6 bulan, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada pada Januari 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan:

4. Termohon ketahuan selingkuh dan berzina dengan seorang laki-laki yang Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon langsung, sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

5. Termohon merasa nafkah yang Pemohon berikan kurang untuk kebutuhan sehari-hari, padahal Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

6. Termohon melalaikan kewajiban Termohon sebagai seorang istri. Termohon juga kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga. Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi 15 Februari 2024, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut yang membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, hingga akhirnya Termohon keluar rumah pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami istri selama 3 minggu;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim Tunggal yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 18 Maret 2024, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai bahkan telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Mohammad Sahli Ali, S.H.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator menyatakan bahwa Pemohon berniat untuk mencabut perkaranya;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian dan telah ditunjuk mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Pemohon berniat untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim menilai pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mrb dari Pemohon;

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Rp 20.000,00
 - c. Redaksi Rp 10.000,00

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pencabutan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R	305.000,00

p

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 18 Maret 2024

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)